

PENETAPAN- PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

2005

KPT NOMOR: 42 TAHUN 2005, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH MENJADI PESERTA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2005

ABSTRAK:

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara menjadi peserta Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005 dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah:
UU No 12 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No 37, TLN No 4277); UU No 32 Tahun 2004, PP No 6 tahun 2005, Keputusan KPUD Kab. Luwu Utara No 06 Tahun 2005, Keputusan KPUD Kab. Luwu Utara No 07 Tahun 2005.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :
Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Menjadi Peserta Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2005.

Catatan

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 29 April 2005.
- Lampiran 1 halaman